



SKRIPSI

**KEWENANGAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
SITUBONDO NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

*THE AUTHORITY OF FINANCIAL MANAGEMENT AGENCIES OF
SITUBONDO DISTRICT IN AN EFFORT TO INCREASE REVENUE BASED ON
REGULATION REGENTS NUMBER 50 OF 2011 THE DESCRIPTION OF THE
DUTIES AND FUNCTIONS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF THE
DISTRICT OFFICES SITUBONDO*

Oleh:

AZIZAH ANUMILLAH

NIM. 130710101257

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**KEWENANGAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
SITUBONDO NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

*THE AUTHORITY OF FINANCIAL MANAGEMENT AGENCIES OF
SITUBONDO DISTRICT IN AN EFFORT TO INCREASE REVENUE BASED ON
REGULATION REGENTS NUMBER 50 OF 2011 THE DESCRIPTION OF THE
DUTIES AND FUNCTIONS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF THE
DISTRICT OFFICES SITUBONDO*

Oleh:

**AZIZAH ANUMILLAH
NIM. 130710101257**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

“Minta tolonglah (kepada Allah SWT untuk mencapai cita-citamu) dengan sifat sabar dan shalatmu. Dan sesungguhnya shalat itu berat sekali, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk”¹




¹ Syaamil, Quran, QS. Al-Baqarah : 45, PT. Sygma Exmedia Arkanileema.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapakku Alm. Moch. Subandriyo dan Ibuku Mardiana (Malaikat Tanpa Sayap) yang telah memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a, serta pengorbanan tanpa keluh kesah dan memberikan arti dalam perjuangan hidupku;
2. Keluargaku tercinta yang penulis sayangi;
3. Almamater tercinta Universitas Jember;



PERSYARATAN GELAR

**KEWENANGAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
SITUBONDO NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

*THE AUTHORITY OF FINANCIAL MANAGEMENT AGENCIES OF
SITUBONDO DISTRICT IN AN EFFORT TO INCREASE REVENUE BASED ON
REGULATION REGENTS NUMBER 50 OF 2011 THE DESCRIPTION OF THE
DUTIES AND FUNCTIONS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF THE
DISTRICT OFFICES SITUBONDO*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

AZIZAH ANUMILLAH

NIM. 130710101257

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

R.A RINI ANGGRAINI S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

Dosen Pembimbing Anggota

IWAN RACHMAT S. S.H., M.H

NIP.197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
SITUBONDO NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Oleh :

AZIZAH ANUMILLAH

NIM. 130710101257

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

R.A RINI ANGGRAINI S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

IWAN RACHMAD S. S.H., M.H

NIP.197004101998021001

Mengesahkan:

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan.

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H

NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28

Bulan : Agustus

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua.

Sekretaris.

TOTOK SUDARYANTO, S.H, M.S.

WARAH ATIKAH, S.H., S.Hum.

NIP. 195701221982031002

NIP. 197303252001122002

Anggota Penguji :

R.A RINI ANGGRAINI S.H., M.H.

NIP.195911151985122001

(.....)

IWAN RACHMAD S. S.H., M.H

NIP. 197004101998021001

(.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah in:

Nama : AZIZAH ANUMILLAH

NIM : 130710101257

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **KEWENANGAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Agustus 2017

Yang menyatakan,

AZIZAH ANUMILLAH

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan lindungan-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KEWENANGAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis;

4. Ibu Warah Atikah S.H., M.Hum. selaku Sekertaris Panitia Penguji Skripsi dan yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Wakil Dekan, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1, Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Dr, Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak/Ibu Dosen pengajar Ilmu Hukum Dasar, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Perdata;
9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
10. Keluarga besar tercinta bapak dan ibu, Mas mamat, Mb Uul, Mas Afan, Mas Tanta, Rafly, Ramzy, Habibie, Putri, dan Dealova yang penulis sayangi;
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember yaitu, Hendro, Reva, Pangestuning Ika, Ibta, dan Laily;
12. Teman-teman di IMA Hukum Tata Negara yaitu, Icust, Icha, Niswara Githa, Tyan, Zainul Arifin, Mirza Reza, Mas Budi, dan Mas Mifta;
13. Teman-teman Toefl Hukum E;
14. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih

baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya. Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 7 Juni 2017

Penulis



RINGKASAN

Potensi Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo ini sangatlah tinggi ketika mampu dikelola dan dikembangkan secara maksimal dalam menunjang roda pemerintahan dan pembangunan wilayah tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo terutama Bupati Situbondo memberikan kewenangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo untuk mengelola di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan asset daerah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas menjalankan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Pertama, bagaimana kewenangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo. Kedua, Bagaimana mekanisme Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu : untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sedangkan tujuan khusus yaitu : untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu : dengan menggunakan undang-undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Kewenangan DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, yang menyatakan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah. Oleh sebab itu, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo sebagai penyelenggara pemerintahan daerah selain Bupati dan DPRD, diberikan kewenangan dalam melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah dan mengupayakan untuk peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Situbondo. Pasal 3 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, yang menyatakan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam upaya pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai peningkatan pada pendapatan asli daerah harus sesuai dengan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Dengan besarnya potensi penerimaan sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki Kabupaten Situbondo menjadi salah satu mekanisme Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Saran dari penulis, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo agar terbuka dengan hadirnya investor dari Luar maupun Dalam Negeri dan Kabupaten Situbondo agar secara maksimal dalam mengelola potensi pendapatan tersebut dengan Teknik Kualitatif dan Teknik Kuantitatif. Harapan penulis dengan selain itu diperlukan juga peraturan mengenai pengelolaan potensi yang baru agar tidak merusak/mengeksploitasi alam dan peraturan investor yang masuk ke Kabupaten Situbondo. Diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo sebagai induk pemerintahan di Kabupaten Situbondo mendukung upaya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mengelola dan memperluas potensi-potensi yang baru, sehingga dapat menambah sumber penerimaan PAD,

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Manfaat Penulisan	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Masalah	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	10
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.5.3.3 Bahan Non Hukum	11
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Teori Kewenangan	12
2.1.1 Pengertian Kewenangan	12

2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan	14
2.2 Pemerintah Daerah	15
2.2.1 Pengertian Pemerintahan Daerah	15
2.2.2 Pengertian Pemerintah Daerah	15
2.2.3 Pengertian Perangkat Daerah.....	18
2.2.4 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	19
2.2.5 Pengertian Dinas Daerah	19
2.3 Pengertian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	21
2.3.1 Pengertian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	21
2.3.2 Tugas dan Fungsi DPKD	21
2.4 Pengertian Keuangan Daerah	23
2.4.1 Pengertian Pendapatan Daerah	24
2.4.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	24
2.4.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah	25
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Keuanga Daerah	27
3.1.1 Kewenangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	31
3.1.2 Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	40
3.2 Mekanisme Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	44
3.2.1 Kebijakan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo..	44
3.2.2 Upaya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	50
3.2.3 Peluang Potensi Baru Untuk Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	54
BAB 4 PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia sejak menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dalam perkembangan dan pertumbuhannya mengalami pasang surut sesuai dengan situasi dan kondisi struktur politik pada saat itu, begitu pula dengan pemerintah di daerah. Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, negara Indonesia, di mana pemerintah di daerah merupakan bagian integralnya, telah memiliki tujuan akhir. Tujuan akhir itu adalah suatu masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum tertulis yang biasa disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula berupa hukum tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris disebut negara yang memiliki konstitusi tertulis tetapi tidak memiliki suatu naskah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis. Oleh karena itu, di samping karena adanya negara yang di kenal sebagai negara konstitusi tetapi tidak memiliki hukum tertulis, nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam praktek penyelenggaraan negara juga diakui sebagai hukum dasar, dan tercakup pula dalam pengertian konstitusi dalam arti luas. Karena itu, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan negara sehari-hari.² Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Sehingga konsekwensi yuridisnya dalam pelaksanaan pemerintahan harus berdasarkan hukum.³

² Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*. Kontitusi Press. Cetakan Pertama. Jakarta. hal. 35.

³ Lihat Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Baik pelaksanaan pemerintah pusat maupun pelaksanaan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa⁴:

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Penyelenggaraan otonomi daerah pada masa sekarang dipahami sebagai hak masyarakat daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingannya sendiri serta mengembangkan potensi dan sumber daya daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberi kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten/kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum terkait pelimpahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Situbondo.

Selain Bupati Kabupaten Situbondo dan DPRD Kabupaten Situbondo didalam melaksanakan tugas pengelolaan pendapatan asli daerah adanya peran serta Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Situbondo. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Pasal 208 ayat (1), yang berbunyi⁵:

“Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh perangkat Daerah”

⁴ Lihat Pasal 18 ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Lihat Pasal 208 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa baru-baru ini telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada tanggal 19 juni 2016, peraturan pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Otonom secara eksplisit menyatakan kewenangan-kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom. Dengan demikian, jika diluar kewenangan pemerintah pusat dan provinsi sebagai sisanya menjadi kewenangan kabupaten/kota.⁶ Selain itu kewenangan daerah dalam pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan⁷ : Urusan wajib dibagi atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang bersifat wajib diselenggarakan oleh seluruh pemerintah daerah, sedangkan penyelenggaraan pemerintah yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat.

Maksud dari perangkat daerah khususnya tingkat kabupaten/kota tercantum dalam Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi⁸ :

Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

⁶ HAW Widjaja. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Cetakan ke-6. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada hal. 24

⁷ Khairul ikhwan Damanik. 2010. *Otonomi Daerah*. Medan. PT Obor Indonesia hal.167

⁸ Lihat Pasal 209 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. kecamatan.

Bahwa Pasal 209 ayat (2) huruf d, menyatakan bahwa dinas merupakan salah satu perangkat daerah kabupaten/kota, unsur pelaksana otonomi daerah, dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan (dari Pemerintah Pusat). Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Situbondo dan DPRD Kabupaten Situbondo untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 ayat (3), yang berbunyi⁹ :

“Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga melaksanakan tugas pembantuan.”

Oleh sebab itu, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo sebagai penyelenggara pemerintahan daerah selain Bupati dan DPRD, diberikan kewenangan dalam melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah dan mengupayakan untuk peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Situbondo.

Suatu daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi apabila telah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan tingkat ketergantungan kepada bantuan pusat

⁹ Lihat Pasal 209 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

yang rendah. Dinas pengelolaan keuangan daerah disini haruslah berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena telah memiliki kewenangan.

Namun, kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah terbatas oleh perkara masing-masing daerah kabupaten/kota, yang dimaksud perkara, Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi ¹⁰:

“Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkara adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.”

Mekanisme Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo agar dapat mengembangkan potensi dari aset daerah yang ada untuk meningkatkan pendapatan keuangan daerah sehingga otonomi daerah dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Berdasarkan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi ¹¹:

“Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perkara.”

Selain kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menjelaskan bahwa kepala daerah dapat menetapkan nomenklatur perangkat daerah dengan perkara.

Dengan demikian, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo ini mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas ini ditetapkan oleh Perkada Kabupaten Situbondo dengan berpedoman pada ketentuan perkara, Berdasarkan BAB II Kedudukan Tugas dan Fungsi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, yang berbunyi :

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹¹ Lihat Pasal 212 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

“Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Asset Daerah.”

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mendiskripsikan bagaimana kewenangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan mekanisme dinas pengelolaan keuangan daerah kabupaten situbondo dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk itu penulis mengangkat judul “**KEWENANGAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo ?
2. Bagaimana mekanisme Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?

1.2 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1.3 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penulisan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi mengenai kewenangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo .
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberi sumber informasi untuk menambah pengetahuan mengenai Kewenangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dan mekanismenya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi wacana pengembangan ilmu hukum terutama mengenai mekanisme perangkat daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Metode Penelitian

Pemikiran yang bermanfaat dapat dituangkan pada suatu karya ilmiah. Pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian.

Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹² Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisa dengan benar. Pengkajian tersebut diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode merupakan cara bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Melalui penelitian hukum, suatu pemikiran yang bermanfaat terkait penegakan hukum dapat dituangkan pada karya ilmiah yang baik dan benar, sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan. Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang dapat diperoleh mendekati kebenaran obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode dalam penulisan skripsi ini meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penulisan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁴ Skripsi ini

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: Kencana Persada Group, 2016, hal. 35

¹³ *Ibid*, hal 61

¹⁴ *Ibid*, hal. 29

akan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁵

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan. Berdasarkan adanya pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penulisan skripsi ini utamanya menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau antar regulasi. Penulisan skripsi juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penggunaan pendekatan demikian dalam penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁶

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi bahan hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan prespektif mengenai hal yang seyogyanya. Penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

¹⁵ *Ibid*, hal. 136

¹⁶ *Ibid*, hal. 137.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya merupakan otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.¹⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo;

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Soetandyo Wignjosubroto adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negara. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.* hal. 181.

¹⁸ Soerjono Soekanto, dkk. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 1985, hal. 70

permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah buku hukum, literatur hukum, jurnal hukum, putusan pengadilan, makalah ilmiah hukum dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan itu.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan sumber hukum non hukum yang digunakan sebagai penunjang dan yang memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku non hukum, jurnal non hukum, laporan penelitian non hukum dan lain-lain sepanjang relevan dengan objek penelitian yang dibahas.¹⁹

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dan *Ratio Legis* dari Undang-Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. *Ratio Legis* dapat diartikan sebagai alasan mengapa ada ketentuan. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan.²⁰ Metode deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut²¹:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi, serta bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁹ *Ibid*, hal. 204.

²⁰ *Ibid*, hal. 246.

²¹ *Ibid*, hal. 171.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, "*Het begrip bevoegdheid is daan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*",²² kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P.Nicolai adalah sebagai berikut.

*"Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de(rechts gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of n ate laten, of de (rechten gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een andei, een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten."*²³

"(Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu {yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu)."

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk

²² Ridwan Hr. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta.PT Raja Grafindo. hal. 101

²³ *Ibid*, hal. 102

menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.²⁴

Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. R.J.H.M. Huisman Menyatakan pendapat berikut ini.

*“Een bestuursorgaan kan zich geen bevoegdheid toeigenen. Slechts de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan een bevoegdheid niet alleen aaribueren aan een bestuursorgaan, maar ook aanambienaren (bijvoorbeeld belastingnspecteurs, inspecteur voor het milieu enz.) of aan speciale colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen.”*²⁵

*“(Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai {misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya} atau terhadap badan khusus {seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah}, atau bahkan terhadap badan hukum privat)”*²⁶

Mengenai wewenang itu, H.D Stout mengatakan bahwa, adalah

“Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, watkan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer.”

“(Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik).”

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, saya berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau badan institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁴ *Ibid*, hal. 108

²⁵ *Ibid*, hal. 103

²⁶ *Ibid*, hal. 101

2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Indroharto, mengemukakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

- a. yang berkedudukan sebagai original legislator, di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemda yang melahirkan peraturan daerah;
- b. yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu mendahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.²⁷

H.D. van wijk/Willem Konijnenbelt mengenai atribusi, delegasi, dan mandate ini mendefinisikan sebagai berikut:

- a. *Attributie; toekenning van een bestuurs bevoegheid door een weigever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian

²⁷ *Ibid*, hal. 104

wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).

- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).²⁸

Van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi.

*“(Er bestaan slechts twee wijzen waarop een organ aan een bevoegdheid kan komen, namelijk attributie en delegatie.” Mengenai atribusi dan delegasi, disebutkan bahwa, “Bij delegatie gaat het om het toekennen van een nieuwe Bevoegdheid, bij delegatie gaat het om het overdragen van een reeds bestaande bevoegdheid (door het orgaan dat die bevoegdheid geattribueerd heft gekregen, aan een ander orgaan, aan delegatie gaat dus altijd logischewijs vooraf)”*²⁹

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi.

2.2. Pemerintah Daerah

2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai amanat Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah.³⁰

²⁸ *Ibid*, hal. 105

²⁹ *Ibid*, hal. 106

³⁰ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³¹

Sebagaimana telah disebut diatas pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen itu mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,” Selanjutnya, pada Pasal 18 ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat,” Pasal 18 ayat (6) menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

2.2.2 Pengertian Pemerintahan Daerah

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; kata Pemerintahan Daerah, dan Pemerintah Daerah jelas

³¹ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dibedakan artinya satu sama lain.³² Dirumuskan bahwa kata pemerintahan daerah dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dengan demikian, kata pemerintahan dalam arti penyelenggaraan pemerintahan dibedakan dari kata pemerintah yang merupakan subjek penyelenggaranya. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota beserta perangkat daerah. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Gubernur, Bupati, dan walikota tepatnya masing-masing disebut sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, perbedaan kedua istilah pemerintah dan pemerintahan itu juga tergambar pada judul Bab III, “kekuasaan pemerintahan negara” dan Bab VI “Pemerintah Daerah”. Demikian pula dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5) dan ayat (6) perumusannya dimulai dengan “pemerintahan daerah” sebagai subjek kalimat.³³

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.³⁴

Sedangkan, Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.³⁵

³² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³³ Jimly Assididqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. hal. 411

³⁴ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³⁵ Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pemerintah daerah provinsi terdiri dari Gubernur dan perangkat daerah provinsi sedangkan pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain itu menurut Prof. Drs. HAW Widjaja pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³⁶

2.2.4 Pengertian Perangkat Daerah

Pengertian perangkat daerah berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

“Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.”³⁷

Perangkat Daerah khususnya tingkat kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- b. Sekretariat DPRD mempunyai tugas:
 1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 2. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 3. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 4. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- c. Dinas mempunyai tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan keuangan daerah untuk urusan pemerintahan wajib berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk urusan pemerintahan pilihan.

³⁶ HAW Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hal. 140

³⁷ Lihat Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- d. Badan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi:
1. Perencanaan;
 2. Keuangan;
 3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 4. Penelitian dan pengembangan; dan Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Kecamatan mempunyai tugas untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

2.2.3 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

pembentukan perda kabupaten/kota, anggaran, dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, disamping pemerintah daerah. DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda kabupaten/kota, anggaran, dan pengawasan. Pengertian DPRD berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.”³⁸

Ketiga fungsi DPRD yaitu pembentukan perda kabupaten/kota, anggaran, dan pengawasan dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan menjaring aspirasi masyarakat.

2.2.4 Pengertian Dinas Daerah

Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana pemerintahan kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi Dinas Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

³⁸ Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.

Dinas Kabupaten dapat membentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di kecamatan untuk melaksanakan sebagian tugas dinas . Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa kecamatan. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.³⁹

Kabupaten Situbondo memiliki Dinas dari berbagai macam bidang yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Dinas Cipta Karya;
4. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi;
5. Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian;
6. Dinas Pertanian;
7. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Dinas Kesehatan;
10. Dinas Pariwisata;
11. Dinas Sosial;
12. Dinas Pengairan;
13. Dinas Peternakan;
14. Dinas Perikanan;
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas-dinas memiliki tugas pembantuan wajib maupun pilihan, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Bupati Situbondo, untuk mengelola pendapatan, keuangan daerah dan aset daerah.

³⁹ Sirajuddin.2011. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang. SetaraPress. hal. 64

2.3 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.3.1 Pengertian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.⁴⁰

Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi.

Dalam melaksanakan tugas di atas DPKD mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- b. Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi antara lain mempunyai tugas dalam penggalian potensi pendapatan daerah dan perumusan kebijakan anggaran dan pendapatan daerah.⁴¹

2.3.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dinas pengelolaan keuangan daerah memiliki tugas pokok dan fungsi, antara lain ⁴²:

- a. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian keuangan dan perencanaan. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan urusan umum.
- 2) Penyelenggaraan urusan kepegawaian.
- 3) Penyelenggaraan urusan keuangan.

⁴⁰ Tresia Okta Busma. 2011. *Akuntansi aset tetap DPKD*. Padang. Fakultas Ekonomi. Universitas Andalas. hal. 46

⁴¹ *Ibid*, hal. 47

⁴² *Ibid*, hal. 42

4) Penyelenggaraan urusan perencanaan.

b. Bidang pengelolaan pendapatan daerah

Dinas pengelolaan keuangan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah memiliki fungsi :

- 1) Penyelenggarakan pengkajian dan pengembangan pendapatan daerah.
- 2) Penyelenggaraan pendaftaran dan pendapatan pajak.
- 3) Penyelenggaraan pendapatan lain-lain.
- 4) Penyelenggaraan penghitungan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 5) Penyelenggaraan pencatatan pajak daerah dan pendapatan lain-lain.
- 6) Penyelenggaraan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Bidang pengelolaan belanja daerah

Dinas pengelolaan keuangan daerah di bidang pengelolaan belanja daerah memiliki fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengkajian kebijakan belanja daerah.
- 2) Pengelolaan anggaran daerah
- 3) Penyelenggaraan dan pembinaan perbendaharaan dan bendaharawan.
- 4) Penyelenggaraan dan pembinaan verifikasi dan pengeluaran keuangan.

d. Bidang pengelolaan kekayaan daerah

Dinas pengelolaan keuangan daerah di bidang pengelolaan kekayaan daerah memiliki fungsi :

- 1) Melaksanakan penyusunan aktiva tetap, properti, sarana, dan prasarana.
- 2) Melaksanakan inventarisasi aktiva tetap, properti sarana, dan prasarana.
- 3) Pengendalian kepemilikan daerah pada BUMD.
- 4) Pengendalian, perawatan, pemanfaatan aktiva tetap, properti, sarana, dan prasarana.

e. Bidang pembukuan dan pelaporan

Dinas pengelolaan keuangan daerah di bidang pembukuan dan pelaporan memiliki fungsi :

- 1) Penyelenggaraan pembukuan pendapatan daerah.
- 2) Penyelenggaraan pembukuan belanja daerah.
- 3) Penyelenggaraan pelaporan keuangan daerah.

2.4 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.

Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar sekaligus ancaman yang diperoleh pemerintah daerah dan DPRD, untuk menunjukkan kemampuan menggali dan mengelola anggaran daerah tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sampai saat ini merupakan sektor yang sangat diharapkan dan diandalkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.⁴³

Pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu / berfokus pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tercermin dari besarnya jumlah alokasi anggaran untuk kepentingan publik serta jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam

⁴³ Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan keuangan daerah. Maka dari itu, pengelolaan daerah diharuskan untuk transparan dan mempunyai dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi sehingga tercipta pengelolaan daerah yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 yang dimaksud pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawas keuangan daerah.

2.4.1 Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Pendapatan Daerah adalah Semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan⁴⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

2.4.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal sumber ekonomi daerah. pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 yaitu:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah

⁴⁴ Abdul Halim. 2012. *Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah*. Yogyakarta. Salemba Empat. hal. 35

- c. Bagian laba usaha daerah
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

2.4.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan asli daerah yang sampai ini memegang peranan yang sangat potensial dan dominan hampir diseluruh daerah di Indonesia adalah sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan, Pasal 286 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,⁴⁶ berbunyi:

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli Daerah meliputi:
 - 1. Pajak daerah
 - 2. Retribusi daerah
 - 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sebagaimana yang dimaksud angka 4 yaitu lain-lain PAD yang sah dijelaskan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

⁴⁵ Lihat Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

⁴⁶ Lihat Pasal 286 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yaitu meliputi ⁴⁷:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

⁴⁷ Lihat Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

BAB 3 PEMBAHASAN

1.1 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Keuangan Daerah

Kebijakan otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan ditekankan pada adanya kebebasan dan kemandirian daerah untuk mengurus dan menjalankan sebagian urusan yang menjadi wewenangnya. Otonomi daerah bukan berarti kemerdekaan (*independence*). Konsep otonomi daerah tersebut dalam sistem negara kesatuan, didasarkan pada adanya hubungan wewenang antar satuan pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota.⁴⁸

Hubungan wewenang tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dianutnya sistem negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara bersusun tunggal (*eenheidstaats*), sehingga pada hakikatnya hanya satu pemerintahan yang berdaulat yaitu pemerintah pusat. Kedaulatan pemerintahan tersebut tetap dilaksanakan dengan asas desentralisasi, yakni daerah diberikan hak, wewenang, serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Sebagai sebuah ciri otonomi daerah dalam negara kesatuan, hubungan wewenang diatur Pasal 18 A UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi⁴⁹ :

- 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

⁴⁸ Dwi Kherisna Payadnya dan I Wayan Suarbha, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Tinjauan Yuridis Kekhususan Suatu Daerah Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia)* Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2013. hal. 4

⁴⁹ Lihat Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Makna yang terkandung dalam Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar hukum pembentukan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah dalam penentuannya yaitu, berlaku teori residu, kewenangan daerah merupakan sisa dari semua kewenangan setelah dikurangi 6 (enam) kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat.⁵⁰ Pemberlakuan teori tersebut berarti kewenangan yang dimiliki daerah tidak terhingga, sehingga setiap daerah dapat menyelenggarakan kewenangan sebanyak-banyaknya tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi, Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuh kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Sejalan dengan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas *medebewind* atau asa pembantuan. Proses sentralisasi pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif tetapi juga bidang ekonomi dan sosial budaya. Tiga asas yang diterapkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu asas tugas pembantuan, asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan

⁵⁰ I Dewa Gede Atmadja. 2012. *Ilmu Negara (Sejarah Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan)*. Setara. Malang. hal. 103

dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.⁵¹ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan asas desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.⁵²

Penyelenggaraan pemerintahan daerah telah memasuki era baru ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Khusus mengenai kewenangan pemerintah daerah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur dalam Pasal 280 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa:⁵³

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan penyelenggara Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - b. Menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat; dan
 - c. Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

⁵¹ Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁵² Lihat Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁵³ Lihat Pasal 280 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah pada Pasal 283 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:⁵⁴

- (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.
- (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa:⁵⁵

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Setiap daerah sesuai dengan karakter daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat, ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda dengan lainnya sesuai karakter daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

⁵⁴ Lihat Pasal 283 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁵ Lihat Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Besaran organisasi perangkat daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap daerah, maka besaran organisasi perangkat daerah juga tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, dari argument tersebut dibentuk tipologi dinas atau badan daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk perangkat yang efektif dan efisien.

Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi perangkat daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, diperlukan adanya pemetaan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian di pusat untuk mengetahui daerah-daerah yang mempunyai potensi unggulan atau prioritas sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke daerah. Dari hasil pemetaan tersebut kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan mengetahui daerah-daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugaskementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. Daerah tersebut yang kemudian akan menjadi stakeholder utama dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.⁵⁶

3.1.1 Kewenangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan

⁵⁶ Hidjaz Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar. Pustaka Refleksi. hal. 67

kekayaan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Situbondo dan DPRD Kabupaten Situbondo untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 209 ayat (3), yang berbunyi:⁵⁷

“Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga melaksanakan tugas pembantuan.”

Dengan demikian, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo ini mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas ini ditetapkan oleh Perkada Kabupaten Situbondo dengan berpedoman pada ketentuan perkada, Berdasarkan BAB II Kedudukan Tugas dan Fungsi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, yang berbunyi:⁵⁸

“Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah.”

Oleh sebab itu, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo sebagai penyelenggara pemerintahan daerah selain Bupati dan DPRD, diberikan kewenangan dalam melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah dan mengupayakan untuk peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Situbondo.

⁵⁷ Lihat Pasal 209 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁸ Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

Pasal 3 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, yang berbunyi:⁵⁹

“Dinas Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.”

Pasal 4 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, yang berbunyi:⁶⁰

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah;
- b. Penyusunan program di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- d. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- e. Penyusunan laporan keuangan yang melaporkan pertanggung jawaban APBD;
- f. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Prasarana dan Sarana;
- g. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Pengelolaan ketatausahaan;
- j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.”

Mengenai Kelembagaan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo. Terdapat susunan organisasi dalam menjalankan

⁵⁹ Lihat Pasal 3 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

⁶⁰ Lihat Pasal 4 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

wewenangannya dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Kepala dinas, sekretariat, dan masing-masing bidang.

Pasal 6 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.⁶¹

Pasal 7 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.⁶² Pasal 8 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:⁶³

- a. Pelaksanaan tata usaha dinas, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan umum;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. Pengelolaan urusan perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga;
- g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di bidang

⁶¹ Lihat Pasal 6 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

⁶² Lihat Pasal 7 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

⁶³ Lihat Pasal 8 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

pajak dan retribusi.⁶⁴ Pada Pasal 14 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasak 13, bidang Pajak dan Retribusi menyelenggarakan fungsi:⁶⁵

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi;
- b. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, melayani keberatan dan permohonan banding;
- c. Pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- d. Peksanaan perencanaan, pengendalian, dan pengembangan pendapatan daerah;
- e. Pengkoordinir pendapatan dari lembaga-lembaga penghasil atas pungutan pajak dan retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah propinsi;
- f. Penyiapan dan penerimaan bagi hasil pajak yang bersumber dari PBB, PBHTB, PPh Organisasi Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21;
- g. ***Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan atau pedesaan.***
- h. ***Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan atau pedesaan.***
- i. ***Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan dan pedesaan.***
- j. Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan mikro;
- k. Pelaksanaan pencatatan, penetapan dan penerimaan dari pemungutan /pembayaran/penyetoran pjak dan retribusi daerah;
- l. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, Bidan pendataan, petetapan dan evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan

⁶⁴ Lihat Pasal 13 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

⁶⁵ Lihat Pasal 14 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

Daerah di bidang pendataan, penetapan, dan evaluasi.⁶⁶ Pada Pasal 20 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang pendataan, penetapan, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:⁶⁷

- a. Pelaksanaan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah;
- b. Pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran yang diisi oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan sumber-sumber penerimaan lain diluar pajak/retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan inventarisasi data Objek dan Subjek pajak dan Retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan perhitungan penetapan besar bea pajak dan retribusi daerah yang terhutang;
- f. Penerimaan surat permohonan angsuran dan pemberian keputusan pajak dan retribusi daerah;
- g. Persiapan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran pajak dan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan pemantauan terhadap, penetapan PBB yang penagihannya diserahkan kepada daerah;
- i. Pendataan, penilaian, dan penetapan PBB perkotaan/pedesaan;*
- j. Pengolahan data dan informasi Bea Perolehaan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;*
- k. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;*
- l. Pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi, kebijakan pajak dan retribusi daerah;
- m. Pengevaluasian terhadap rancangan peraturan daerah/perturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah dan pungutan lainnya;
- n. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah;
- o. Pelaksanaan evaluasi secara periodik mengenai realisasi penerimaan PAD, PBB dan persediaan benda berharga;
- p. Penyampaian hasil evaluasi keseluruhan SKPD/ Unit pengelola PAD;
- q. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- r. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

⁶⁶ Lihat Pasal 19 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

⁶⁷ Lihat Pasal 20 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

Pasal 25 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, Bidang anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di bidang penyusunan anggaran, pembinaan administrasi keuangan daerah dan belanja daerah.⁶⁸ Pada Pasal 26 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25, Bidang anggaran menyelenggarakan fungsi.⁶⁹

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembiayaan;
- b. Penyusunan nota keuangan;
- c. Penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- d. Pembinaan kebendaharawan;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembukuan dan verifikasi;
- f. Pelaksanaan pembukuan;
- g. Pengumpulan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan APBD;
- h. Pengelolaan administrasi keuangan daerah;
- i. Pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan mengadakan pemeriksaan keuangan serta membina pembendaharaan;
- j. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;
- k. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, Bidang akuntansi, perbendaharaan, dan Asset daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di bidang akuntansi, pelaporan, perbendaharaan, asset dan investasi.⁷⁰ Pada Pasal 32 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

⁶⁸ Lihat Pasal 25 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

⁶⁹ Lihat Pasal 26 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

⁷⁰ Lihat Pasal 31 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang akuntansi, perbendaharaan, dan asset menyelenggarakan fungsi:⁷¹

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan;
- c. Pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang;
- d. Pengelolaan dan pemeliharaan dan penghapusan;
- e. Pelaksanaan pengendalian perolehan pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan evaluasi laoran akuntansi, pelaporan, perbendaharaan, asset dan investasi;
- g. Penyampaian hasil evaluasi ke seluruh Unit Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah;
- h. Penghimpunan data dan menyusun laporan tentang barang inventaris milik Negara dan milik Daerah;
- i. Penertiban dan penyelesaian dokumen atau surat penting asset daerah;
- j. Penyelesaian permasalahan yang terjadi berkenaan dengan keberadaan asset daerah;
- k. Pengendalian dan pemeliharaan terhadap asset daerah yang bergerak dan tidak bergerak;
- l. Penghimpunan data dan penyusunan laporan tentang barang-barang inventarisasi barang milik Negara dan mmilik Daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab pemerintah daerah;
- m. Penghimpunan, penelitian, dan pembuatan laporan data inventaris yang akan dihapus;
- n. Penelitian dan menetapkan nilai asset yang peril dihapus;
- o. Pemrosesan penghapusan barang daerah sesuai ketentuan;
- p. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- q. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- r. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kabupaten Situbondo ini terletak di daerah pesisir utara pulau jawa, di kawasan tapal kuda dan dikelilingi oleh perkebunan tebu tembakau, hutan lindung Baluran dan lokasi usaha perikanan. dengan letak geografisnya yang sangat strategis karena berada pada jalur pantai utara (Pantura) di tengah jalur transportasi Jawa-Bali, serta didukung potensi alam yang sangat potensial, sehingga dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia di masa depan. Kabupaten Situbondo merupakan salah

⁷¹ Lihat Pasal 32 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

satu Kabupaten di Jawa timur yang cukup dikenal dengan sebutan Daerah Wisata Pantai Pasir Putih yang letaknya berada di ujung Timur pulau Jawa bagian Utara. Letak Kabupaten Situbondo, disebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 Km² atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari Barat ke Timur lebih kurang 150 Km. Pantai Utara umumnya berdataran rendah dan disebelah Selatan berdataran tinggi dengan rata-rata lebar wilayah lebih kurang 11 Km. Batas Wilayah Utara : Selat Madura Selatan : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi Barat : Kabupaten Probolinggo Timur : Selat Bali Luas Wilayah : 1.638,50 Km² Jumlah Penduduk : Dari perhitungan yang dilakukan BPS, penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2009 telah mencapai 643.061 jiwa, yang terdiri dari 313.661 penduduk laki-laki dan 329.400 penduduk perempuan 621.067 Jiwa. Kabupaten Situbondo ini terletak di daerah pesisir utara pulau jawa, di kawasan tapal kuda dan dikelilingi oleh perkebunan tebu tembakau, hutan lindung Baluran dan lokasi usaha perikanan. dengan letak geografisnya yang sangat strategis karena berada pada jalur pantai utara (Pantura) di tengah jalur transportasi Jawa-Bali, serta didukung potensi alam yang sangat potensial, sehingga dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia di masa depan.⁷²

Kondisi umum Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo dalam realisasi pencapaian hasil/target dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Situbondo sebagai berikut:⁷³

Tabel PAD Kabupaten Situbondo 2012-2016

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi	%
2012	Rp. 1.315.167.381.000	Rp. 1.334.620.370.619	101,48
2013	Rp. 1.610.106.238.000	Rp. 1.639.234.442.511	101,81
2014	Rp. 1.730.602.349.000	Rp. 1.792.439.254.841	103,57

⁷² <http://pnpmsitubondo2.blogspot.co.id/2012/12/sekilas-informasi-keadaan-geografis.html>

⁷³ Sumber penelitian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

2015	Rp. 2.074.300.760.500	Rp. 2.121.355.398.613	102,27
2016	Rp. 2.286.449.415.600	Rp. 2.367.534.100.540	103,55

Berdasarkan tabel diatas, berikut keterangan peningkatan realisasinya dari tahun 2012-2013 meningkat Rp. 34.614.071.892 yakni meningkat sebesar 122,82%, tahun 2013-2014 meningkat Rp. 153.204.812.330 yakni meningkat sebesar 109,34%, tahun 2014-2015 meningkat Rp. 328.916.143.772 yakni meningkat sebesar 118,35%, dan pada tahun 2015-2016 meningkatkan Rp. 246.178.701.927 yakni sebesar 111,60%, dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo dan realisasinya dari tahun ke tahun.

Kondisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo setiap tahunnya meningkat namun memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang kecil sehingga memiliki ruang fiskal yang sempit dan cenderung tergantung pada pemerintah pusat, dan Suatu daerah masuk kategori tertinggal berdasarkan enam kriteria antara lain tingkat kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketergantungan terhadap pemerintah pusat, serta daerah rawan konflik, bencana, dan perbatasan. Fakta yang terjadi di Kabupaten Situbondo sebagai daerah kawasan pantura adalah kondisi peningkatan PAD yang cenderung kecil meski terjadi peningkatan tiap tahunnya karena sumber pendapatan asli daerah yang hanya bertumpu pajak daerah dan retribusi daerah namun minimnya pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah karena ragunya Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengelola sumber daya alam yang ada Kabupaten Situbondo, sehingga sempitnya ruang lingkup kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.2 Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan di Daerah , yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Dalam ketentuan diatas yakni Pasal 16 menyebutkan bahwa penyusunan dan penetapan APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan. Anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari

pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Kemudian Pasal 17 menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.⁷⁴

Selanjutnya dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Situbondo semaksimal mungkin telah mengakomodir Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Situbondo yang berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (MUSRENBANGKAB) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (RKA SKPD), mensinergikan dengan program pembangunan dari tingkat pusat maupun provinsi dan pemecahan masalah yang mendesak (urgent). Selanjutnya dalam proses penyusunan APBD juga mempertimbangkan sumber dana pembangunan daerah yang berasal dari pusat (APBN), dari provinsi (APBD 1) dan dari daerah (APBD). Dengan adanya otonomi daerah, maka proporsi dana pembangunan semakin berkurang dan daerah diharapkan dapat menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya, Anggaran pendapatan merupakan perkiraan terukur dan rasional yang dapat untuk sumber penerimaan pada tahun Anggaran berjalan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam ketentuan diatas yakni Pasal 1 menyebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan

⁷⁴ Lihat Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.⁷⁵

Sedangkan yang dimaksud Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan daerah.
- d. Pengeluaran daerah.
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Berdasarkan bagian ketiga tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.⁷⁶ Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih. Hak pemerintah adalah hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi

⁷⁵ Lihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁷⁶ Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

daerah serta melakukan pinjaman, hak atas pemerintah, hak atas kekayaan yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, serta kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Selain dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut diatas, dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Situbondo juga menganut beberapa asas umum, yaitu pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Secara tertib dimaksudkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan dimaksud bahwa pengelolaan pendapatan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan penyeteroran hasil penerimaan. Efisien merupakan pencapaian yang maksimal dengan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya. Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayadan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Manfaat untuk masyarakat adalah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya.
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan prundang-undangan.
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD
- d. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
- e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Dalam APBD Kabupaten Situbondo seluruh pendapatan Daerah dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

3.2 Mekanisme Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan tugas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, terutama dibidang pengelolaan keuangan daerah guna pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabuptaen Situbondo, potensi penerimaan sumber PAD dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, Ini sangat potensial untuk dikembangkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pertumbuhan aset daerah Kabupaten Situbondo.

3.2.1 Kebijakan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

Kebijakan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan asset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi, yaitu:⁷⁷

1. Intensifikasi

- a. Melaksanakan pendaftaran dan pendapatan subjek dan objek pajak dan retribusi dalam rangka peremajaan data sesuai dengan potensi yang ada.
- b. Penyuluhan terhadap wajib pajak, wajib retribusi dan petugas pemungut pendapatan pada dinas/instansi pemungut.
- c. Mengirimkan para pemungut khususnya di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah untuk mengikuti kursus/pelatihan.
- d. Melakukan usaha-usaha di bidang tertib administrasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan.
- e. Melakukan sistem jemput bola dalam rangka percepatan pemasukan pendapatan daerah.
- f. Melakukan penyederhanaan sistem pemungutan pendapatan.
- g. Melakukan pengawasan melekat.
- h. Melakukan peninjauan tarif pemungutan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- i. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait.
- j. Melakukan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga.

2. Ekstensifikasi

- a. Penggalian potensi yang sesuai dengan kewenangan yang akan dilakukan dengan membuat konsep rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Melakukan investasi/pendapatan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Situbondo, melalui cara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah daerah.
- c. Perluasan objek pajak daerah/retribusi daerah, dilakukan dengan meninjau kembali /menambah objek pajak dan retribusi yang ada disesuaikan dengan perkembangan zaman/teknologi/perekonomian masyarakat.

⁷⁷ Sumber penelitian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

Kepala Daerah dan DPRD serta perangkat daerah yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah perlunya menggunakan alat prakiraan yang dapat digunakan untuk mengestimasi pendapatan, mulai dari yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, dari yang sederhana hingga yang sangat rumit. Masing-masing teknik tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga tidak ada satu teknik yang sempurna untuk itu bisa dilakukan penggabungan beberapa pendekatan baik kualitatif maupun kuantitatif.⁷⁸

a) Teknik Kualitatif

Teknik prakiraan yang bersifat kualitatif antara lain adalah teknik Delphi dan teknik *judgment*. Teknik Delphi dilakukan dengan cara mengumpulkan para ahli (*experts*), kemudian mereka secara kelompok maupun individual diminta pendapat atau pandangan mereka tentang prediksi masa depan yang akan mempengaruhi arus pendapatan. Masing-masing ahli menyampaikan prediksi mereka dan memberikan penjelasan rasionalnya, kemudian proses selanjutnya berbagai pandangan tersebut dirangkum dan kembali diajukan pertanyaan berikutnya kepada para ahli sehingga akhirnya menghasilkan suatu prediksi pendapatan yang disepakati. Oleh karena itu, berbagai seminar tentang “*Economic Outlook*” dan kajian ilmiah oleh lembaga penelitian yang kompeten tentang prediksi ekonomi penting untuk diperhatikan pemerintah sebagai masukan dalam prakiraan pendapatan.

Metode kualitatif selain teknik Delphi adalah dengan pendekatan *judgment*, yaitu prakiraan berdasarkan pengalaman masa lalu dan pertimbangan berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan di masa mendatang. Meskipun pendekatan *judgment* ini bersifat kualitatif, tetapi dalam pertimbangan tersebut juga banyak digunakan data kuantitatif terutama data masa lalu, hanya saja dalam metode *judgment* analisisnya tidak dilakukan secara sistematis dan metodologi ilmiah yang rumit sebagaimana teknik kuantitatif. Namun tidak berarti metode kuantitatif selalu lebih baik daripada metode *judgment* atau metode kualitatif yang lain. Oleh karena itu, untuk

⁷⁸ Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. PT Relora Aksara Pratama. hal. 33

memperoleh hasil prediksi yang lebih memuaskan sebaiknya digunakan teknik kualitatif dan kuantitatif secara bersama-sama.

b) Teknik Kuantitatif

Sama halnya dengan metode kualitatif, teknik kuantitatif dalam prakiraan juga banyak macamnya, mulai dari *simple smoothing technique* hingga pemodelan regresi yang canggih. Namun perlu juga dipahami bahwa kecanggihan model matematis tidaklah menjamin keakuratan ramalan. Oleh karena itu, dalam pemilihan teknik kuantitatif untuk prakiraan pendapatan perlu dipertimbangkan biaya dan manfaatnya, kemudahan aplikasinya, serta efektivitas hasil ramalan.

Dalam penggunaan teknik kuantitatif, sebelum dilakukan teknik prakiraan terlebih dahulu harus ditentukan:

1. Subjek prakiraan, yaitu apa yang akan diprediksi atau diestimasi. Subjek prakiraan bisa berupa pendapatan secara keseluruhan maupun per kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Misalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dirinci menurut jenisnya, yaitu Pajak Daerah, Restribusi, Bagian Laba BUMD, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah dapat dirinci per objek pendapatan, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah untuk Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Objek pajak daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Hotel dapat dirinci menjadi rincian objek pendapatan pajak hotel yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bahan Galian C. Masing-masing jenis, objek dan rincian objek pendapatan dapat dijadikan sebagai subjek prakiraan tergantung pada kebutuhan manajemen pada level mana akan dilakukan prakiraan.
2. Rentang Perkiraan, yaitu periode waktu yang diramal. Rentang prakiraan ini harus ditetapkan apakah untuk prediksi satu tahun ke depan, dua tahun, tiga tahun, dan seterusnya.

Manajemen penerimaan daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Potensi keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan yang sah. Berhasil tidaknya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam memperoleh pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen pendapatan yang digunakan.

Pada dasarnya terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah, yaitu:⁷⁹

1. Perluasan Basis Penerimaan

Peningkatan pendapatan dapat dilakukan pada tataran kebijakan maupun perbaikan administrasinya. Upaya melakukan perluasan basis penerimaan merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan. Yang dimaksud perluasan basis penerimaan adalah memperluas sumber penerimaan. Untuk memperluas basis penerimaan, pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara berikut:

- a. Mengidentifikasi pembayar pajak/retribusi dan menjaring wajib pajak/retribusi baru;
- b. Mengevaluasi tarif pajak/retribusi;
- c. Meningkatkan basis data objek pajak/retribusi;
- d. Melakukan penilaian kembali (*appraisal*) atas objek pajak/retribusi.

2. Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan

Untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Sumber-sumber kebocoran harus diidentifikasi dan segera diatasi. Kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena penghindaraan pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), pungutan liar, atau korupsi petugas. Untuk mengurangi kebocoran pendapatan beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Melakukan audit, baik rutin maupun incidental;

⁷⁹ *Ibid*, hal. 17

- b. Memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah;
 - c. Memberikan penghargaan yang memadaibagi masyarakat yang taat pajak dan hukuman (sanksi) yang berat bagi yang tidak mematumhinya;
 - d. Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan.
3. Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak

Efisiensi administrasi pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan daerah. Masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki kesadaran membayar pajak bisa jadi enggan membayar pajak karena alasan rumitnya mengurus pajak. Demikian pula investor yang ingin berinvestasi di daerah seringkali enggan masuk ke daerah karena hambatan birokrasi termasuk administrasi pajak yang berbelit-belit dan berbagai pungutan di daerah. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Memperbaiki prodsedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana.
 - b. Mengurangi biaya pemungutan pendapatan.
 - c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti bank, kantor pos, koperasi, dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak.
4. Tranparansi dan Akuntabilitas

Aspek penting lainnya dalam sistem manajemen penerimaan daerah adalah transparansi dan akuntanbilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntanbilitas maka pengawasan dan pengendalian manajemen pendapatan daerah akan semakin baik, Selain itu, kebocoran pendapatanjuga dapatlebih ditekan. Untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini membutuhkan beberapa persyaratan.

- a. Adanya dukungan Teknologi Informasi untuk membangun Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah.
- b. Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai.

- c. Tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah.

Sangat penting Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo untuk memperhatikan langkah-langkah Pendekatan kualitatif dan Pendekatan kuantitatif untuk prakiraan potensi apa yang akan menjadi arus pendapatan serta mempertimbangkan biaya dan manfaatnya dalam mengelola keuangan dan mengupayakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo.

3.2.2 Upaya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dalam hal Upaya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang baik (*good government*). Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi dengan baik, supaya kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran. Penyusunan rencana strategis, disusun oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai langkah awal dalam penentuan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan pendapatan asli daerah. Penyusunan rencana strategis perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Kebijakan ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada.⁸⁰

Tahap awal yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah guna mencapai mencapai sasaran peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah sekaligus pembangunan nasional. Pada Pasal 272 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:⁸¹

- (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

⁸⁰ Sumber Penelitian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

⁸¹ Lihat Pasal 272 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Perekonomian daerah dikembangkan melalui pendekatan pembangunan wilayah yang mendasarkan pada keunggulan dan potensi masing-masing daerah, dan percepatan pertumbuhan kawasan, pembukaan daerah terisolasi dan terpencil, serta mendorong pembangunan daerah tertinggal, agar tercipta keserasiaan pembangunan antar daerah. Peningkatan perekonomian dapat diwujudkan berdasarkan karakteristik potensi, geografis dan kebutuhan daerah, maka mekanisme kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut⁸²:

1. Meningkatkan aksesibilitas peningkatan perekonomian untuk memperlancar investasi dan produksi serta meningkatkan keterkaitan ekonomi antar daerah yang saling mendukung;
2. Mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam yang belum tergali di daerah tertinggal dan menciptakan perkembangan kawasan-kawasan potensi ekonomi baru;
3. Meningkatkan kelangsungan kegiatan usaha yang sudah ada di sentra-sentra produksi di daerah yang relatif maju sebagai andalan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkannya dalam kerangka perkenomian wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik potensi geografis dan kebutuhan daerah; dan
4. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan daya tarik investasi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah sesuai dengan

⁸² Rahardjo Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu. hal. 124

potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lokasi geografisnya.

Berdasarkan empat strategi kebijakan tersebut, program pembangunan prioritas yang perlu dilaksanakan adalah⁸³:

1. Pengembangan Jaringan Prasarana dan Sarana Antarwilayah.

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas, memperlancar aliran investasi dan produksi dan menciptakan keterkaitan ekonomi antarwilayah, termasuk keterkaitan antara daerah maju, berkembang dan terbelakang, serta kawasan perbatasan, yang saling menguntungkan. Sasaran yang akan dicapai dari program ini adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana antarwilayah yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Pengembangan Kawasan Tertinggal.

Program ini ditujukan untuk mendorong pengembangan kawasan tertinggal dan relatif belum tersentuh oleh program pembangunan dengan menggali potensi sumber daya alam dan menciptakan kawasan-kawasan potensi ekonomi yang baru yang di antaranya melalui upaya transmigrasi. Sasaran program ini adalah meningkatnya kapasitas kawasan di wilayah perbatasan dengan negara tetangga, kepulauan atau pulau terpencil, kawasan terisolir, dan kawasan tertinggal lainnya serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat, termasuk masyarakat asli yang tinggal disekitar kawasan tersebut, dengan tetap memperhatikan keserasian dan daya dukung lingkungan.

3. Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh.

Program ini ditujukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi kawasan yang berpotensi cepat tumbuh sebagai andalan pengembangan ekonomi daerah yang penggerak kegiatan ekonomi kawasan di sekitarnya. Sasaran yang ingin dicapai dari program ini

⁸³ *Ibid*, hal. 127

adalah meningkatnya produktivitas dan daya saing kegiatan usaha pada sentra produksi laut, industri kecil dan menengah, pariwisata, dan kawasan prospektif lainnya.

4. Pengembangan Kawasan Strategis.

Program ini ditujukan untuk mendorong peningkatan investasi dalam pemanfaatan keunggulan geografis dan sumber daya intelektual setempat yang dapat diintegrasikan dengan pasar global. Sasaran program ini adalah meningkatnya arus investasi, proses produksi dan perdagangan atau kerjasama subregional yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dengan dukungan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka kebijakan pembangunan harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat. Upaya tersebut dilakukan dengan pemberdayaan pelaku dan potensi ekonomi daerah, pelaksanaan penataan ruang secara komprehensif, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Melalui perangkat daerah Kabupaten Situbondo, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo sebagai penyandang tugas pembantuan pemerintah daerah, memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif untuk mencapai tujuan agar menghasilkan peningkatan pada pendapatan asli daerah. Dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menjaga stabilitas penerimaan pajak sebagai Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo, Fluktuasi penerimaan pajak hendaknya dijaga tidak perlu besar sebab fluktuatif juga kurang baik untuk perencanaan keuangan daerah.

3.2.3 Peluang Potensi Baru Dalam Untuk Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Dalam melaksanakan kinerja yang tepat dan baik Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo terlebih dahulu harus mengetahui dan mengenali potensi pendapatan agar menghasilkan peningkatan pada pendapatan asli daerah.

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan dan memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu, misalnya untuk potensi sumber daya alam tambang perlu upaya eksplorasi dan eksploitasi, untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak (*tax effort*). Karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Analisis potensi pendapatan bersifat luas sebab banyak faktor yang harus diidentifikasi terkait dengan pendapatan. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari upaya mengenali potensi pendapatan. Bagi manager publik, kemampuan mengenali potensi pendapatan dan memanfaatkannya secara optimal merupakan hal penting yang menunjukkan kapasitas *entrepreneurship* mereka dalam mengelola organisasi sektor publik. Osborne dan Gaebler (1992) menyatakan pentingnya menumbuhkan pemerintahan wirausaha (*entrepreneurial government*) serta pemerintahan yang mampu menciptakan pendapatan tidak sekadar membelanjakan anggaran (*earning rather than spending*). Menumbuhkan birokrasi wirausaha ini merupakan tantangan bagi manager publik, terutama kepala daerah dan pejabat terkait di lingkungan pemerintahan daerah.⁸⁴

Potensi pendapatan satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat diolah diakibatkan keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, dan peraturan perundangan yang membatasi.

Pada umumnya setiap daerah memiliki sumber daya yang cukup memadai dan bahkan sangat potensial, begitu pula potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Situbondo yang menjadi asset daerah dan sumber pendapatan asli daerah. Masalah yang dihadapi adalah kemampuan sumber daya manusia, apakah cukup mampu mengelola sumber daya alamnya. Oleh sebab itu, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah bersepakat bersama-sama instansi terkait untuk menyiapkan sumber daya manusia karena tidak ingin eksploitasi sumber daya alam, sebagai akibat otonomi tetap memposisikan masyarakat daerah sebagai penonton

⁸⁴ *Ibid*, hal. 48

dipinggir lapangan, sementara orang lain memperebutkan kekayaan alamnya. Masyarakat jangan menjadi asing dan atau terasing di daerahnya sendiri, Masyarakat harus menjadi “tuan rumah” di rumahnya tentu dalam hal segala bidang terutama dalam hal pengelolaan asset daerah dengan tujuan untuk peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Situbondo, karena hal ini sangat membantu tugas serta kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa rencana pengembangan potensi daerah Kabupaten Situbondo yang harus digali dalam dan menjadi potensi-potensi baru dalam penerimaan PAD adalah.⁸⁵

1) Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Kawasan hutan di Kabupaten Situbondo pada dasarnya terbagi dalam kawasan hutan rakyat dan tegakan kayu serta hutan bakau. Hutan rakyat yang terbesar terletak di Kecamatan Banyuglugur (210 Ha), kemudian Arjasa (100 Ha) dan Kendit (98,02 Ha). Hutan tegakan kayu yang terbesar adalah Bungatan (548,24 Ha), disusul Kendit (136,63 Ha), selanjutnya adalah Situbondo (117,50 Ha) dan Panji (117,59 Ha).

Hutan tersebut merupakan kawasan hutan produksi yang sebagian besar menghasilkan kayu jati dan rimba, kayu bakar, lak dan getah pinus. Produksi kehutanan yang paling dominan berada di Kecamatan Banyuputih, yaitu hutan jati di perbatasan Taman Nasional Baluran dengan Banyuwangi Utara, selanjutnya adalah Kendit dan Bungatan. Produksi jati gelondongan 2004 sebesar 3,995 m³, dengan nilai produksi Rp.7,51 milyar. Sedangkan produksi kayu bakar jati sebanyak 34 m³ nilai produksi Rp.2,07 juta. Produksi hasil hutan lainnya berupa lak cabang dengan produksi 908 ton (Rp.182,52 juta), sedangkan produksi lainnya nilainya masih relatif kecil.

2) Rencana Pengembangan Pertanian

Langkah kebijaksanaan yang perlu dilakukan adalah peningkatan mutu intensifikasi dengan sasaran untuk meningkatkan produksi/ produktivitas serta peningkatan luas panen.

Program pengembangan antara lain:

⁸⁵ <http://wahyuni07.blogspot.co.id/2009/02/pengembangan-wilayah-kabupaten.html>

1. Peningkatan lahan sawah dari semi teknis menjadi irigasi teknis
2. Peningkatan lahan sawah irigasi sederhana menjadi menjadi sawah irigasi sederhana
3. Peningkatan lahan sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi sederhana
4. Kemungkinan pengembangan areal sawah dari lahan tegal yang potensial untuk sawah dan memerlukan penelitian khusus.

Pengembangan areal pertanian tanaman pangan dapat dilaksanakan secara maksimal pada kondisi fisik:

- a. Kemiringan tanah antara 0 - 15%
- b. Ketinggian tempat antara 0 - 500 meter di atas permukaan air laut.
- c. Jenis tanah mengandung unsur alluvial, litosol, latosol dan gromosol.

3) Perencanaan pengembangan tanaman pangan padi

pengembangan tanaman pangan padi dapat difokuskan menjadi tiga wilayah Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), yaitu SWP Barat, Tengah dan Timur. Perencanaan pengembangan komoditas tanaman pangan padi di SWP Bagian Barat yaitu di daerah Banyuglugur, Jatibanteng, Sumbermalang, Mlandingan dan Bungatan. Rencana pengembangan tanaman pangan padi di wilayah SWP Tengah adalah Kendit, Situbondo, Panji. Rencana pengembangan SWP bagian Timur untuk tanaman pangan padi adalah Asembagus dan Banyuputih. Secara keseluruhan wilayah sentra pengembangan padi adalah Besuki, Suboh, Panarukan, Kapongan, Arjasa, dan Jangkar merupakan daerah sentra basis tanaman pangan padi. Wilayah Sumbermalang, Jatibanteng, Bungatan dan Mlandingan merupakan daerah sentra basis padi gogo.

4) Rencana pengembangan tanaman pangan palwija

pengembangan tanaman pangan palwija, yaitu jagung, ketela pohon, dan kedele di SWP Bagian Barat yaitu di daerah Banyuglugur, Jatibanteng, Sumbermalang, Mlandingan dan Bungatan. Sedangkan Besuki dan Suboh merupakan daerah basis sentra tanaman pangan jagung dan kedele. Rencana pengembangan tanaman pangan jagung, ketela pohon dan kedele di wilayah SWP Tengah adalah Kendit, Situbondo, Panji. Sedangkan Panarukan dan

Kapongan merupakan daerah basis sentra tanaman pangan padi. Rencana pengembangan SWP Bagian Timur untuk tanaman pangan jagung, ketela pohon dan kedele adalah Asembagus dan Banyuputih. Sedangkan Arjasa dan Jangkar merupakan daerah basis sentra tanaman pangan ubi kayu.

5) Rencana pengembangan tanaman pangan kacang tanah

pengembangan tanaman pangan kacang tanah yaitu di daerah Kendit, Situbondo, dan Panji. Sedangkan kacang hijau dapat direncanakan di daerah Jatibanteng, Sumbermalang, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo dan Panji.

6) Kawasan Perikanan

Luas wilayah pantai Kabupaten Situbondo mencapai 132 km² lebih. Kondisi geografis tersebut menjadikan Situbondo kaya potensi sumberdaya alam yang berasal dari laut. Upaya pengembangan potensi laut ini terkait dengan usaha pemerintah daerah untuk mengangkat kelompok nelayan dari kemiskinan, selain untuk kembali menggairahkan kondisi perekonomian Situbondo secara umum.

Produksi budidaya tambak, kolam dan penangkapan dari perairan umum, seperti ikan lele, mujair, udang windu, putih, bandeng, gurami, tombro, nila gift, tawas dan lainnya mengalami kenaikan dari 332,90 ton menjadi 539,70 ton dengan nilai produksi tahun 2004 mencapai Rp.25,32 milyar.

Selain itu produksi ikan olahan, seperti pindang mengalami kenaikan dari 5.133,50 ton menjadi 5883,30 ton atau naik 14,61 persen dan ikan kering mengalami kenaikan dari 105 ton menjadi 144.20 ton atau naik 33 persen.

Rencana pengembangan potensi sarana perekonomian perikanan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memberdayakan potensi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui pembuatan kolam ikan. Lokasi Wringin Anom - Jatibanteng.
2. Meningkatkan hasil penangkapan ikan oleh nelayan, melalui pengadaan motor tempel. Lokasi Klatakan - Kendit.
3. Meningkatkan pendapatan petani khususnya saat ikan melimpah, melalui pengembangan TPI dan timbangan kompas dalam rangka refungsionalisasi

TPI. Lokasi Semiring, Tanjung Pecinan, Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran.

4. Meningkatkan produksi hasil penangkapan ikan nelayan, melalui modifikasi alat tangkap ikan. Lokasi Semiring, Tanjung Pecinan, Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran dan Jangkar.
 5. Membantu jalannya kegiatan pelelangan, melalui pengadaan sarana TPI dalam rangka peningkatan status TPI tingkat provinsi di Pondok Mimbo - Banyuputih.
 6. Mempermudah koordinasi dalam memanfaatkan hasil laut, melalui Sarana Kelembagaan Sektor Perikanan dalam rangka pemberdayaan KUD Mina, Perda dan retribusi TPI. Lokasi Besuki, Suboh, Panarukan, Jangkar dan Banyuputih.
- 7) Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan yang dapat dikembangkan di kabupaten Situbondo adalah komoditi kelapa, kopi, tebu, tembakau, kapuk, kapas, asam jawa, siwalan, cengkeh, jambu mente, pinang dan biji jarak. Tanaman perkebunan pada dasarnya dapat dibedakan dalam tanaman semusim (*season plant*) dan tanaman tahunan (*annual plant*).

Komoditi tanaman perkebunan berdasarkan kelas kesesuaian lahan termasuk dalam kelas S1 dan bahkan S2 dengan faktor pembatas ketersediaan air. Solusinya pengelolaan lahan dilakukan secara terpadu, yaitu dibuat saluran irigasi dan drainase misal saluran pembuangan air (SPA), supaya tidak terjadi penggenangan dan mengurangi sudut lereng sehingga erosi dapat dikurangi. Perlu dibuat teras bangku, dengan fasilitas pemerintah. Perlu penambahan pupuk organik, misalnya kotoran sapi, ayam atau yang lainnya sehingga dapat membantu meningkatkan unsur hara pada daerah yang mempunyai solum tanah yang dangkal sehingga kesuburan tanah bertambah dan hasil tanaman pisang hijau meningkat. Untuk komoditi kapas perlu penambahan dolomit, saluran irigasi ataupun saluran pembuangan air.

- 8) Kawasan Peternakan

Kebutuhana akan ternak di Kabupaten Situbondo sampai dengan saat ini masih dipasok dari Pulau Madura melalui Pelabuhan Kalbut Mangaran, sedangkan ayam bibit dipasok dari Surabaya dan dari kabupaten lainnya.

Peternakan yang ada di Kabupaten Situbondo masih merupakan peternakan perorangan, sehingga sampai saat ini belum ada kawasan khusus yang dijadikan sebagai tempat peternakan.

Bertolak dari tujuan pembangunan peternakan, maka diperlukan adanya:

- a. Peningkatan produksi dan populasi ternak untuk mencapai swasembada protein hewani
- b. Meningkatkan pendapatan petani ternak dan pemerataan kesempatan kerja.

9) Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata di Situbondo, dapat dikelompokkan menjadi 3 zona sebagai berikut:

1.Zona Tengah:

Pantai Pasir Putih - Makam Raden Tjondrokusumo - Petilasan Syeikh Maulana Ishaq - Pantai Gelung - Pelabuhan Kalbut - Pabrik Gula Olean.

2.Zona Barat:

Pelabuhan Rakyat Besuki - Pemandian Banyu Anget - Pemandian Taman - Alam Desa Baderan - Kompleks Makam Boro - Puncak Rengganis

3.Zona Timur:

Taman Nasional Baluran - Pantai Bama - Pesantren Salafiyah Syafi'iyah - Pelabuhan Jangkar - Air Terjun Setancak - Agro Wisata Kayumas.

10) Kawasan Perindustrian

Kawasan/ lokasi kegiatan perindustrian yang direncanakan terdapat di wilayah Kabupaten Situbondo dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

- 1.Kawasan industri besar, direncanakan terkumpul di Kecamatan Mangaran
- 2.Kawasan industri menengah direncanakan terkumpul di Kecamatan Besuki

3. Kawasan industri kecil dan industri rumah tangga, bisa terdapat di semua kecamatan tetapi sedapat mungkin tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

11) Kawasan Pertambangan

Wilayah Kabupaten Situbondo memiliki potensi yang cukup besar akan bahan tambang khususnya bahan tambang/ galian golongan C.

Jenis bahan yang sampai saat ini ada dan sebagian telah diusahakan adalah:

- a. Batu Tras terdapat di : Kecamatan Panarukan, Situbondo, Kapongan, Arjasa, Asembagus, Panji.
- b. Tanah liat terdapat di : Kecamatan Situbondo, Banyuputih
- c. Galian Pasir terdapat di : Kecamatan Banyuputih, Situbondo, Panarukan, Kecamatan Besuki.
- d. Batu Kali terdapat di : Kecamatan Mlandingan, Kendit
- e. Batu Kapur terdapat di : Kecamatan Situbondo, Panarukan.

Permasalahan di sektor pertambangan bahan galian golongan C ini terutama menyangkut:

- a. Kelestarian alam dan lingkungan, dimana usaha-usaha penambangan tersebut dapat merusak dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya.
- b. Kemungkinan semakin meningkatnya usaha penambangan liar di berbagai tempat yang sulit diawasi.

Usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan ini antara lain melakukan pengawasan dan pemeriksaan di lapangan terhadap perizinan, tingkat kegiatan dan wilayah usaha pertambangan yang ada.

12) Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut

Rencana pengembangan Kawasan pesisir dan laut didasarkan pada pemanfaatan potensi-potensi daerah pesisir dan laut yang berorientasi pada peningkatan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Kawasan pesisir merupakan pertemuan antara daratan dan lautan, untuk ke arah daratan, kawasan pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut,

angin laut dan perembesan air asin, sedangkan untuk daerah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Adapun rencana batas pengelolaan wilayah pesisir dan laut ditetapkan sepanjang 4 mil dari pasang tertinggi ke arah laut.

pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dalam rangka pengembangan ekonomi nasional telah menempatkan wilayah Situbondo pada posisi yang sangat strategis. Berbagai pembangunan sektoral, regional, swasta dan masyarakat yang memanfaatkan kawasan pesisir seperti sumberdaya perikanan, lokasi resort, wisata, pertambangan lepas pantai, pelabuhan laut, industri dan reklamasi kota pantai serta pangkalan militer. Hal tersebut perlu disertai dengan pengendalian ekosistem berlandaskan pada perencanaan ruang wilayah pesisir dan laut dengan mempertimbangkan pada:

- a. Penataan ruang yang partisipatif
- b. Orientasi pada kesejahteraan masyarakat
- c. Pertumbuhan ekonomi

Wilayah pesisir pada umumnya memiliki potensi sumberdaya alam daratan (terrestrial) yang sangat terbatas, tetapi sebaliknya memiliki potensi sumberdaya kelautan yang cukup besar. Secara garis besar rencana pengelolaan potensi kawasan pesisir dan laut di Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Perikanan : Pondok Mimbo, Panarukan, Besuki
2. Tambak : Banyuglugur, Besuki, Suboh, Mangaran, Kapongan, Panarukan, Mlandingan, Arjasa, Jangkar, Banyuputih.
3. Keramba Jaring Apung : Kendit, Panarukan
4. Hachery : Banyuglugur, Bungatan, Kendit, Panarukan, Kapongan
5. Rumput Laut : Banyuglugur, Besuki, Suboh.
6. Mangrove : Banyuglugur, Suboh, Bungatan, Mlandingan, Mangaran, Banyuputih

7. Wisata : Pasir Putih, Wana Wisata Gunung Tampora, Petilasan Syeikh Maulana Ishaq, Pelabuhan Panarukan, Pantai Gelung, Pelabuhan Jangkar, Pantai Bama, Taman Nasional Baluran
8. Pelabuhan : Besuki (lokal), Panarukan (regional), Kalbut (nasional), Jangkar (lokal)
9. Industri : Paiton, Tanjung Pecinan.

13) Rencana Sarana dan Prasarana

Rencana Sarana dan Prasarana Transportasi

Beberapa komponen sistem transportasi jalan yang patut mendapat perhatian dan diperlukan suatu rencana pengembangan meliputi:

1. Rencana Sistem Jaringan Jalan

Secara umum langkah-langkah di dalam pengembangan sistem transportasi jalan raya di Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

1. Peningkatan jaringan jalan sampai ke pelosok desa, sehingga semua daerah di Kabupaten Situbondo dapat terjangkau
2. Memperbaiki jalan desa yang sebagian besar masih merupakan jalan tanah, ditingkatkan menjadi jalan makadam atau jalan aspal.
3. Peningkatan jaringan jalan dan pembuatan jalan baru serta peningkatan sarana angkutan umum ke daerah-daerah wisata.
4. Peningkatan kondisi jalan yang ada disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan sarana angkutan umum, agar mempermudah pergerakan antar desa/ wilayah sehingga menunjang pemasaran hasil pertanian maupun hasil industri.

Perbaikan dan peningkatan jenis perkerasan jalan dari kondisi eksisting berupa jalan tanah dan batu menjadi jalan batu dan jalan aspal. Peningkatan dan perbaikan jalan ini berkaitan dengan beban kendaraan yang melintasi ruas jalan tersebut, sehingga diharapkan kondisi jalan tidak cepat rusak. Selain itu, diperlukan pelebaran jalan sesuai dengan volume lalu-lintas dan ukuran kendaraan yang melewatinya. Jalan-jalan yang perlu diperlebar adalah jalan di Desa Peleyan menuju Desa Gelung sampai Desa Tanjung

Glugur dan berakhir di Desa Kesambi Rampak di Panji Kapongan (sebagai *outer ringroad* utara) (tahap 1: 2005 sampai dengan 2008), jalan di sekitar Ibu Kota Kecamatan (IKK) disesuaikan dengan fungsi jalan tersebut, juga jalan di dalam area Taman Nasional Baluran.

Rencana pembangunan jalan baru ini meliputi ruas; jalah Desa Kilensari menuju Desa Sumberkolak sampai Klapokan Wetan dan berakhir di Wonokoyo Kecamatan Kapongan (sebagai *outer ringroad* selatan) (tahap 2: tahun 2009 sampai dengan 2015), di wilayah Desa Kayumas sampai kawasan Wisata Ijen, jalan menuju Puncak Rengganis dari jalan Desa Taman Kursi dan juga menghubungkan kawasan tempat pelelangan ikan (TPI) Pondok Mimbo di Kecamatan Banyuputih dengan daerah sekitarnya. Pembangunan jalan baru ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan di sekitar Kota Situbondo dan membuka kawasan pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Situbondo.

14) Rencana Sarana dan Prasarana Transportasi

Rencana Terminal

Prasarana transportasi yang perlu mendapat perhatian adalah terminal. Kelancaran, kenyamanan serta keamanan dalam pelaksanaan angkutan umum sangat tergantung kepada beberapa prasarana transportasi yang menunjang hal tersebut. Walaupun keberadaannya telah dirasa memenuhi kebutuhan, namun pada kenyataannya sarana dan prasarana penunjang perlu diperbaiki.

Lokasi terminal induk ditetapkan di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, sedangkan “terminal antara” untuk wilayah timur Kota Situbondo terletak di Lapangan Sepak Bola Kapongan. Untuk wilayah selatan Kota Situbondo di pertigaan jalan selatan Asrama Tentara Kompi 514 dan jalan menuju Kampus UNARS Sumberkolak. Sedangkan untuk wilayah utara ditempatkan di Pelabuhan Kalbut. Dengan adanya terminal induk dan beberapa terminal antara ini maka sistem transportasi di Kabupaten Situbondo dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

Rencana Angkutan Umum

Dewasa ini transportasi mempunyai peranan yang sangat penting karena kemajuan dalam bidang transportasi dapat memperpendek jarak dan waktu tempuh. Angkutan kota menjadi salah satu alat transportasi yang cocok untuk menggantikan angkutan umum antar kota yang selama ini melewati Kota Situbondo. Angkutan kotan yang merupakan *public service*, dituntut dari waktu ke waktu untuk selalu menyesuaikan diri secara kualitatif sesuai dengan perkembangan kota, sehingga antar kota yang satu dengan yang lainnya akan berbeda.

Sedangkan untuk menampung pergerakan penduduk dan barang di wilayah-wilayah lain di Kabupaten Situbondo, adanya angkutan umum yang selama ini melayani dirasa masih dapat mencukupi hingga akhir tahun perencanaan.

15) Rencana Jalan Tol

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) Jawa Timur, menyebutkan adanya rencana pengembangan jaringan jalan tol mulai dari Surabaya sampai Banyuwangi. Sebagai salah satu daerah antara wilayah tersebut, tentunya wilayah Kabupaten Situbondo akan dilewati oleh jalan tol tersebut. Ada 2 alternatif penempatan jaringan jalan tol yang melewati Kabupaten Situbondo, di mana masing-masing alternatif memberikan keuntungan dan kerugian secara ekonomi, teknis dan pengembangan wilayah Kabupaten Situbondo.

Hal yang perlu diperhatikan dengan adanya jalan tol adalah sedapat tidak membatasi atau memisahkan wilayah utara dan selatan Kabupaten Situbondo, jalan tol tersebut tidak mengganggu pemanfaatan tata ruang Kabupaten Situbondo, kemudian penempatan pintu tol sedapat mungkin ditempatkan di daerah yang bukan daerah produktif, sehingga keberadaan pintu tol tersebut tidak mengganggu potensi pertanian Kabupaten Situbondo secara keseluruhan.

16) Rencana Jaringan Kereta Api

Jaringan kereta api yang terdapat di Kabupten Situbondo melayani pergerakan Panarukan - Bondowoso - Kalisat - Jember PP. Berdasarkan dari

masyarakat, kereta api masih merupakan salah satu sarana transportasi yang dibutuhkan masyarakat. Pembukaan kembali jaringan jalan kereta api di wilayah Kabupaten Situbondo dimungkinkan kembali jika semua fasilitas yang mendukung sistem transportasi ini telah tersedia, di antaranya perbaikan rel, stasiun kereta api, dan persimpangan antara jalan rel dengan jalan raya.

17) Pelabuhan Laut

Pelabuhan-pelabuhan di Kabupaten Situbondo merupakan pelabuhan lokal/ antar pulau yang melayani angkutan penumpang dan barang secara terbatas. Pelabuhan yang perlu ditingkatkan peranannya adalah pelabuhan yang saat ini masih berfungsi yaitu:

1. Pelabuhan Besuki
2. Pelabuhan Panarukan
3. Pelabuhan Kalbut
4. Pelabuhan Jangkar

Selain ke empat pelabuhan di atas, terdapat beberapa lokasi pelabuhan rakyat yang fungsinya mendukung kegiatan perikanan pada perairan umum (Selat Madura). Pelabuhan-pelabuhan tersebut adalah:

1. Pelabuhan Wonorejo di Kecamatan Banyuputih
2. Pelabuhan Kapongan di Kecamatan Kapongan
3. Pelabuhan Pondok Mimbo di Kecamatan Mangaran
4. Pelabuhan Blitok di Kecamatan Bungatan

Kegiatan-kegiatan pada pelabuhan tersebut tidak dikembangkan secara luas, namun hanya sebagai prasarana penunjang lokal setempat (menunjang kegiatan perikanan laut).

18) Analisis Pengembangan Produk Unggulan

Pertumbuhan tidak terjadi disembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serempak, tetapi pertumbuhan terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub pertumbuhan dengan intensitas yang berubah-ubah. Kemudian pertumbuhan ini menyebar sepanjang saluran yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian. Jadi ditinjau dari sudut lokasi kegiatan ekonomi dan

pembangunan daerah, pembangunan ekonomi tidak merata terjadinya di berbagai daerah dan mempunyai kecenderungan untuk mengelompok pada kutub pertumbuhan. Kutub-kutub pertumbuhan ini akan menentukan dan mendominasi perkembangan daerah lain yang akan lebih lambat perkembangannya ekonominya.

Interpretasi geografis daripada kutub pertumbuhan sesungguhnya lebih banyak merupakan suatu *pole of attraction* yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berkumpul di suatu tempat, tanpa adanya interaksi (hubungan) antara usaha-usaha tersebut. Aktivitas-aktivitas ekonomi itu berkembang di suatu tempat (*space*), maka perkembangan ini menyangkut perkembangan geografis. Kutub pertumbuhan mempunyai potensi perkembangan bagi unsur-unsur ekonomis lainnya yang tidak ada, sehingga dapat menimbulkan permulaan suatu proses perkembangan *spreading effect* (*trickling down effect*) terhadap daerah sekitarnya apabila tidak terdapat suatu keunggulan (keuntungan) komparatif (*comparative advantage*) yang dimiliki daerah tersebut.

Konsep keunggulan komparatif atau juga biaya relatif diterapkan dalam perekonomian terbuka. Adanya asumsi bahwa perekonomian wilayah yang lebih luas di mana daerah-daerah itu berada, terdapat perdagangan antar daerah. Pola produksi masing-masing daerah ditentukan bukan hanya oleh tingkat pendapatan, melainkan juga oleh keunggulan komparatif atau biaya relatif dari masing-masing daerah. Artinya tiap daerah akan membutuhkan barang-barang dari daerah lain yang mempunyai keunggulan komparatif dalam hasil produksinya atau akan memproduksi barang-barang yang dapat diproduksi dengan biaya harga yang relatif lebih murah daripada daerah-daerah lain.

Semua ini perlu mendapat penanganan yang serius dan sungguh-sungguh, secara terencana, terprogram, dan terjadwal (*schedulling*) dan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan agar segera terealisasi dan bukan hanya sekedar wacana untuk pengembangan potensi-potensi baru. Kendala eksternal tampaknya masih terasa ketidakseriusan pusat dalam menerapkan otonomi daerah, seperti masih

B. Jurnal / Makalah / Skripsi / Artikel Ilmiah

Herowati Poesoko. 2011. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Dwi Kherisna Payadnya dan I Wayan Suarbha, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Tinjauan Yuridis Kekhususan Suatu Daerah Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia)* Fakultas Hukum Universitas Udayana

Syaamil. Qur'an. QS. Al-Baqarah : 45, PT. Sygma Exmedia Arkanileema.

Tresia Okta Busma. 2014. *Akuntansi aset tetap DPKD*. Padang. Fakultas Ekonomi. Universitas Andalas

C. Peraturan perundang – undangan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.

D. Internet

<http://pnpmsitubondo2.blogspot.co.id/2012/12/sekilas-informasi-keadaan-geografis.html> (diakses pada tanggal 27 Mei 2017 pukul 19.00 WIB).

<http://wahyuni07.blogspot.co.id/2009/02/pengembangan-wilayah-kabupaten.html> (diakses pada tanggal 4 Juni 2017 pukul 21.00 WIB).

E. Penelitian

Sumber Penelitian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo